



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 366/ III.06 / HK / 2004

T E N T A N G

PENETAPAN POLA TANAM DAN PENGGUNAAN AIR IRIGASI UNTUK MUSIM TANAM
RENDENG TAHUN 2004/2005 (OKTOBER s/d MARET) DAN
GADU TAHUN 2005 (APRIL s/d SEPTEMBER) PADA DAERAH IRIGASI
SEKAMPUNG SISTIM DAN DAERAH IRIGASI WAY RAREM

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- a: bahwa agar air irigasi pada Daerah Irigasi Sekampung Sistim dan Daerah Irigasi Way Rarem yang dimanfaatkan oleh petani dan atau masyarakat dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna dan pada akhirnya upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani khususnya masyarakat pada umumnya dapat terwujud, dipandang perlu mengatur Pola Tanam dan Penggunaan Air Irigasi Musim Tanam Rendeng tahun 2004 – 2005 dan Gadu tahun 2005 pada Daerah Irigasi dimaksud;
- b: bahwa untuk tertib, kelancaraan dan pedoman pelaksanaan dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkannya dengan keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Way Kanan, Lampung Timur, dan Kota Metro;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Irigasi Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
15. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/47/B-III/HK/1973 tanggal 6 April 1973 tentang Pembentukan Panitia Irigasi Kabupaten (Daerah Tingkat II) se Propinsi Lampung;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/289/III.06/ HK/2004 tanggal 16 Agustus 2004 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Daerah Irigasi Propinsi Lampung;
 3. Hasil Rapat Pelaksana Forum Koordinasi Daerah Irigasi (PFKDI) untuk wilayah Daerah Irigasi Sekampung Sistim tanggal 24 Agustus 2004 di Metro tentang Rencana Pola Tanam dan Pengguna Air Irigasi Musim Tanam Rendeng 2004/2005 dan Gadu 2005 pada Daerah Irigasi Sekampung Sistim;
 4. Hasil Rapat Pelaksana Forum Koordinasi Daerah Irigasi (PFKDI) untuk wilayah Daerah Irigasi Way Rarem tanggal 12 Agustus 2004 di Kotabumi tentang Rencana Pola Tanam dan Pengguna Air Irigasi Musim Tanam Rendeng 2004/2005 dan Gadu 2005 pada Daerah Irigasi Way Rarem;
 5. Hasil Rapat Forum Koordinasi Daerah Irigasi Propinsi Lampung bersama Komisi Irigasi Kabupaten/Kota pada Tanggal 12 Oktober 2004 Perihal Evaluasi Tanam MT Rendeng 2003/2004 dan MT Gadu 2004 dan program Tanam MT Rendeng 2004/2005 dan Gadu 2005 pada Daerah Irigasi Sekampung Sistim dan Daerah Irigasi Way Rarem;
 6. Surat Kepala Stasiun Meteorologi Radin Inten II Lampung Badan Meteorologi dan Geofisika Balai Wilayah II Lampung Nomor : ME.304/012/MTKR-2004 tanggal 27 September 2004 Perihal Prakiraan Musim Hujan 2004 / 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Pola Tanam dan Penggunaan Air Irigasi dan Rencana Luas Tanam Sawah Irigasi Teknis untuk Musim Tanam (MT) Rendeng Tahun 2004/2005 dan Gadu tahun 2005 pada Daerah Irigasi Sekampung Sistim dan Daerah Irigasi Way Rarem yang rencana dan rinciannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA :** Kebutuhan air irigasi untuk Musim Tanam Rendeng (Padi) dan Musim Tanam Gadu (Padi dan Palawija) akan disesuaikan dengan kemampuan ketersediaan debit air di waduk dan sungai dibagian hilir induk Waduk Batutegi serta akan dilakukan evaluasi setiap satu bulan sekali oleh pelaksana Forum Koordinasi Daerah Irigasi Way Sekampung Sistem dan Way Rarem.

- KETIGA** : Khusus Daerah Irigasi Way Sekampung Sistem untuk memenuhi kebutuhan air Musim Tanam Rendeng dan Musim Tanam Gadu yang mendapat suplay dari Waduk Batutegi dan sekaligus digunakan untuk kebutuhan Operasi Pembangkit Tenaga Listrik Air (PLTA) Batutegi akan menyesuaikan dengan alokasi air dari hasil evaluasi bulanan dengan penyesuaian pola suplai air dari Waduk Batutegi sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Musim Tanam Gadu 2005 Daerah Irigasi Way Rarem pelaksanaannya akan disesuaikan dengan jadwal rehabilitasi jaringan irigasi, dan apabila terdapat pekerjaan rehab pada saluran yang bersangkutan maka pelaksanaan Musim Tanam Gadu ditiadakan.
- KELIMA** : Kepada Kepala Dinas Instansi terkait baik di Propinsi maupun Kabupaten Kota agar dapat menyesuaikan program kegiatannya, dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi sebaik - baiknya serta disebar luaskan dilingkup kerjanya masing - masing.
- KEENAM** : Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan operasionalnya (seperti Rencana Tata Tanam Detail / RTTD) diatur lebih lanjut oleh Forum Koordinasi Daerah Irigasi Propinsi Lampung bersama - sama Komisi Irigasi Kabupaten Kota yang bersangkutan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati / Walikota masing - masing.
- KETUJUHH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini dan atau terjadinya Force Majeur (perubahan iklim, banjir, dan bencana alam lainnya) akan diadakan pembedulan / perbaikan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 Oktober 2004.

GOVERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

Tembusan :

1. Direktur Jendral Pengembangan Sumber Daya Air Dept. Kimpraswil di Jakarta.
2. Direktur Jendral Tanaman Pangan Dept. Pertanian di Jakarta.
3. Direktur Jendral Sarana dan Prasarana Dept. Pertanian di Jakarta.
4. Direktur Pengembangan Sumber Daya Air Wil. Barat, Ditjen Pengembangan Sumber Daya Air di Jakarta.
5. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
6. Kepala Bappeda Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
7. Kepala Bapedalda Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
8. Ketua Panitia Tata Pengaturan Air (PTPA) Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
9. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
10. Kepala Dinas Pengairan Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
11. Bupati Lampung Utara di Kotabumi.
12. Bupati Tulang Bawang di Menggala.
13. Bupati Lampung Tengah di Gunung Sugih.
14. Bupati Lampung Timur di Sukadana.
15. Wali Kota Metro di Metro.
16. Para Anggota Forum Koordinasi Daerah Irigasi Propinsi Lampung.
17. Himpunan Keputusan.